



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 605 /KEP/412.013/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BARU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung lulusan Program Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf b Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, menyatakan *"Bupati menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan dasar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 telah terpenuhi"*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Swasta Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pendidikan dan/atau penganggarannya diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Swasta Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Juni 2024



Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ADRIYANTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/605/KEP/412.013/2024
TANGGAL : 12 JUNI 2024

**PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BARU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1.	SMP PEMUDA TARUNA	Desa Ngraseh RT. 12 RW. 03, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
2.	SMP PLUS ABU DZARRIN	Jalan KHR. Moh Rosyid Nomor 29 RT. 01 RW. 01 Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

 **Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

ADRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 237 /412.201/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAMRONI, M.Pd
NIP : 19800726 200312 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SMP Pemuda Taruna Dander
NPSN : -
Alamat : Jl. Raya Ngraseh, Desa Ngraseh, Kec. Dander

Berstatus aktif dan terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/605/KEP/412.013/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro sedangkan untuk Ijin Operasional masih dalam proses.

Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala SMP Pemuda Taruna Dander, Nomor 004/E.1/SMP-PT/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, perihal : Permohonan Ijin Operasional Sekolah untuk melengkapi pengurusan Dapodik.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 19 Agustus 2024

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO.
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN
DASAR



ZAMRONI, M.Pd
NIP. 19800726 200312 1 007